



# Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945

Judhariksawan



# Hak Konstitusional

*(Constitutional Rights)*

Seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara.

# *Constitutional Rights Dalam UUD 1945*



*State's Responsibility*



*Citizens' Rights*



*Human Rights*



## *State's Responsibility*

Melindungi segenap bangsa,  
memajukan kesejahteraan umum,  
mencerdaskan kehidupan bangsa,  
ikut melaksanakan ketertiban  
dunia, serta mewujudkan keadilan  
sosial bagi seluruh rakyat  
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,  
alinea IV)

## *State's Responsibility*



Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  
(Pasal 33, ayat 3).



Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara  
(Pasal 34, ayat 1)



Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)

# *The Citizens' Rights*



## Pasal 26 UUD 1945

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

## *The Citizen's Rights*

### Pasal 27 UUD 1945



- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

# Hak Asasi Manusia

## *Human Rights*




Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- Universalism --- Relativism
- Free and Equal
- Non Discrimination
- Inalienability
- Indivisibility
- Interrelated and Interdependent
- State Responsibility

## Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

*Basic Principles of Human Rights*





Hak untuk hidup  
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan  
Hak mengembangkan diri  
Hak memperoleh keadilan  
Hak atas kebebasan pribadi  
Hak atas rasa aman  
Hak atas kesejahteraan  
Hak turut serta dalam pemerintahan  
Hak wanita  
Hak anak

**BAB XA UUD NRI 1945 Pasal 28A – 28J**


# *Non Derogable Rights*



- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- Hak beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun  
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)

# *Derogable Rights*



Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945:

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

# Penegakan Hak Konstitusional



**Mahkamah Konstitusi RI**

The Guardian of Constitution  
The Sole Interpreter of Constitution  
(Expressed, implied, unenumerated)

**Constitutional Review**

**Constitutional Complaint?**



# Penegakan Hak Asasi Manusia

## Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.




# Mekanisme Hukum Nasional

- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – UU No.39/1999 tentang HAM
- Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000 (Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

# Mekanisme Hukum Internasional

- Dewan HAM PBB

*(Universal Periodic Review, Special Procedure Mandate Holders)*



- Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB

*(ICTY – ICTR – Special Panel)*

- International Criminal Court (Serious Crimes)

*(War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide, Aggression)*

# Thank You



E-mail: Judhariksawan@gmail.com  
Professor of International Law, Human Rights and Media Law  
Faculty of Law, Hasanuddin University  
CEO and Founder the Riksawan Institute ([www.riksawan.com](http://www.riksawan.com))